

# Tunggakan Pinjaman Warga Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa Simanobak

Feburanto Hutagaol<sup>1</sup>, Rony Andre Christian Naldo<sup>2</sup>, Elpina<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Simalungun, Pematangsiantar – Indonesia

[briananto67@gmail.com](mailto:briananto67@gmail.com), [ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com), [elpina321@gmail.com](mailto:elpina321@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Bumdes Simanobak memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Terkait pinjaman tersebut, diharapkan agar semua warga masyarakat Desa Simanobak yang menjadi debitor Bumdes Simanobak, melaksanakan kewajiban hukumnya. Fakta hukumnya, ada 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang menunggak. Penelitian ini membahas mengenai pemberian pinjaman oleh Bumdes Simanobak kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai faktor penyebab tertunggaknya pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab tertunggaknya pembayaran pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak.

**Kata Kunci:** Tunggakan, Warga, Desa.

## ABSTRACT

*In carrying out business activities, Bumdes Simanobak provides loans to residents of Simanobak Village. Regarding this loan, it is hoped that all Simanobak Village residents who are debtors of Bumdes Simanobak will carry out their legal obligations. The legal fact is that there are 12 (twelve) residents of Simanobak Village who are in arrears. This research discusses the provision of loans by Bumdes Simanobak to residents of Simanobak Village. In this regard, this research is focused on examining the factors causing the outstanding loans of 12 (twelve) residents of Simanobak Village to Bumdes Simanobak. This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data as is appropriate in legal research. The results of the research concluded that there were 2 (two) factors causing arrears in loan payments to 12 (twelve) residents of Simanobak Village to Bumdes Simanobak.*

**Keywords:** Arrears, Residents, Village.

## I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan tata aturan sebagai sistem berbagai aturan (*rules*) tentang perilaku orang. Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat berbagai aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan 1 (satu) aturan saja. Setiap aturan hukum mengharuskan orang melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan orang, akan tetapi juga dapat berupa suatu kondisi. Kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terait dengan tindakan orang, baik sebagai kondisi ataupun sebagai akibat.<sup>[1]</sup>

Indonesia merupakan negara hukum. negara hukum Indonesia berlandaskan

Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (*ground norm*). Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan seluruh pasalnya.<sup>[2]</sup> Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai dalam bernegara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) adalah memajukan kesejahteraan umum.

Hingga saat sekarang ini otonomi daerah (otda) diselenggarakan di Indonesia. Terkait pelaksanaan otda, maka Pemerintah dan setiap Pemda (provinsi, kabupaten/kota) berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Guna mempercepat pemerataan kemajuan kesejahteraan umum, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, tingkat Pemda, dan bahkan tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyalurkan dana desa bagi setiap nagori/huta/gampong/desa. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang ada di Kabupaten Toba, khususnya dalam hal ini adalah di Desa Simanobak.

Terkait dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah melalui Kemendesa PDTT, untuk setiap tahunnya Desa Simanobak melalui Hampung/Kepala Desa, menerima dana desa yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya. Minimal dana desa yang diterima adalah Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan maksimal adalah Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupiah).

Mengenai desa telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut “desa”, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP Nomor 11 Tahun 2021), pendirian Bumdes didasarkan pada pertimbangan:

1. Kebutuhan masyarakat;
2. Pemecahan masalah bersama;
3. Kelayakan usaha;

4. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi;
5. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Di Desa Simanobak, dana desa yang bersumber dari APBN, disalurkan oleh Kemendesa PDTT (diterima Kepala Desa), digunakan sebagian untuk pendirian Bumdes. Hal ini ditegaskan dengan adanya fakta hukum pendirian eksistensi Bumdes Simanobak, yang beralamat di Dusun I Desa Simanobak.

Pendirian Bumdes Simanobak di Desa Simanobak, tidaklah mematikan/menutup atau mengganggu eksistensi unit usaha yang telah ada sebelumnya di Desa Simanobak. Misalnya usaha gilingan padi berjalan, usaha dagang pupuk, usaha alat pertanian milik warga masyarakat, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha/bisnis, Bumdes Simanobak memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Maksimal jumlah pinjaman adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan masa/jangka waktu peminjaman maksimal adalah 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2021 yang lalu, 15 (lima belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak (debitor), telah melaksanakan kewajiban hukum untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga. Fakta hukum lainnya, 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, tidak ada melakukan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga.

Terhadap fakta hukum tertunggaknya pelaksanaan kewajiban hukum dari ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, mengakibatkan warga masyarakat lainnya di Desa Simanobak, menjadi tidak bisa memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak.

Hal ini ditegaskan berdasarkan putusan musyawarah antara Pemerintah Desa Simanobak dengan warga masyarakat Desa Simanobak. Pada intinya diputuskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada warga masyarakat Desa Simanobak lainnya, apabila ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak telah membayar lunas pinjaman

kepada Bumdes Simanobak.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab tertunggaknya pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[3] Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[4] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

## IV. PEMBAHASAN

Hingga saat sekarang ini otda diselenggarakan di Indonesia. Terkait pelaksanaan otda, maka Pemerintah dan setiap Pemda berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Guna mempercepat pemerataan kemajuan kesejahteraan umum, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, tingkat Pemda, dan bahkan tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah melalui Kemendesa PDTT dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN, menyalurkan dana desa bagi setiap desa. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang ada di Kabupaten Toba, khususnya dalam hal ini adalah di Desa Simanobak.

Terkait dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah melalui Kemendesa PDTT, untuk setiap tahunnya Desa Simanobak melalui Kepala Desa, menerima dana desa yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya. Minimal dana desa yang diterima adalah Rp. 600.000.000,00- (*Enam Ratus Juta Rupiah*) dan maksimal adalah Rp. 1.000.000.000,00- (*Satu Milyar Rupiah*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan desa, desa dapat

mendirikan Bumdes. Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 11 Tahun 2021, pendirian Bumdes didasarkan pada 5 (lima) pertimbangan.

Di Desa Simanobak, dana desa yang bersumber dari APBN, disalurkan Kemendesa PDTT (diterima Kepala Desa), digunakan sebagian untuk pendirian Bumdes. Hal ini ditegaskan dengan adanya fakta hukum pendirian eksistensi Bumdes Simanobak, yang beralamat di Dusun I Desa Simanobak.

Pendirian Bumdes Simanobak di Desa Simanobak, tidaklah menutup atau mengganggu eksistensi unit usaha yang telah ada sebelumnya di Desa Simanobak. Misalnya usaha gilingan padi berjalan, usaha dagang pupuk, usaha alat pertanian milik warga masyarakat, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Bumdes Simanobak memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Maksimal jumlah pinjaman adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00- (*Sepuluh Juta Rupiah*). Dengan masa/jangka waktu peminjaman maksimal adalah 1 (satu) tahun.

Ada 27 (dua puluh tujuh) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak. Merupakan fakta hukum bahwa 15 (lima belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, telah melaksanakan kewajiban hukum untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga. Fakta hukum lainnya, 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, tidak ada melakukan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga.

Terhadap fakta hukum tertunggaknya pelaksanaan kewajiban hukum dari ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, mengakibatkan warga masyarakat lainnya di Desa Simanobak, menjadi tidak bisa memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak. Hal ini ditegaskan berdasarkan putusan musyawarah antara Pemerintah Desa Simanobak dengan warga masyarakat Desa Simanobak, yang pada intinya diputuskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada warga masyarakat

Desa Simanobak lainnya, apabila ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak telah membayar lunas pinjaman kepada Bumdes Simanobak.

Pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Pengurus Bumdes Simanobak didasarkan pada persetujuan/perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata, menentukan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian didasarkan para pihak pada kesepakatan. Menurut Ningrum Natasya Sirait: “Mengenai kesepakatan, kata ‘sepakat’ adalah kesesuaian kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kalimat lain, sepakat merupakan pertemuan 2 (dua) kehendak, dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan yang dikehendaki pihak lain, dan kehendak tersebut saling bertemu”.<sup>[5]</sup>

Menurut M. Yahya Harahap: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi, dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>[6]</sup>

Mengenai istilah “hubungan hukum”, hubungan hukum merupakan hubungan antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang 1 (satu) dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.<sup>[7]</sup>

Telah ditegaskan bahwa penyaluran pinjaman dari Bumdes Simanobak kepada ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak, tentunya didasarkan pada perjanjian peminjaman. Hal ini ditegaskan dengan adanya bukti berupa kartu pinjaman. Sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi, dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap di atas, maka terkait fakta hukum tertunggaknya pelaksanaan kewajiban hukum dari ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah

memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, ditegaskan bahwa ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak tidak menunaikan prestasi. Dengan tidak ditunaikannya prestasi maka secara Hukum Perdata (Hukum Perjanjian), ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak tersebut dikategorikan telah wanprestasi.

Dengan dikategorikan wanprestasi, maka ditegaskan bahwa ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak tersebut tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Tidak dilaksanakannya kewajiban (tertunggaknya pembayaran pinjaman) ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak, tentunya memiliki faktor penyebab.

Adapun faktor penyebab tertunggaknya pembayaran pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak, sebagai berikut:

1. Tidak ada agunan yang diwajibkan bagi warga masyarakat Desa Simanobak yang menjadi debitor Bumdes Simanobak, sehingga membuat ke 12 (dua belas) warga masyarakat Huta Simanobak tersebut menjadi tidak ada beban dan kurang beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban hukum;
2. Adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan usaha dan penghasilan pertanian dari ke 12 (dua belas) warga masyarakat Huta Simanobak.

## V. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Bumdes Simanobak memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Merupakan fakta hukum bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, ada 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang menunggak.

Fakta hukum tertunggaknya pelaksanaan kewajiban hukum dari ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang telah memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak, mengakibatkan warga masyarakat lainnya di Desa Simanobak, menjadi tidak bisa memperoleh pinjaman dari Bumdes Simanobak. Fakta hukum tertunggaknya pelaksanaan kewajiban hukum dari ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak, memiliki faktor penyebab. Ada 2 (dua) faktor

penyebab tertunggaknya pembayaran  
pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat

Desa Simanobak kepada Bumdes  
Simanobak.

#### REFERENSI

- [1] Asshidiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), hlm. 13.
- [2] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 7-9.
- [3] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [4] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [5] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Op.cit*, hlm. 60.
- [6] Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), hlm. 2.
- [7] Siringoringo, Anderson, dan Rony Andre Christian Naldo, 2022, *Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum*, (Medan: Enam Media), hlm. 44.